



## MEKANISME PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI KEJAKSAAN NEGERI TANAH DATAR

**Haidil Adhayu**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email: [h.adhayu@gmail.com](mailto:h.adhayu@gmail.com)

### Abstrak

Kejaksaan Republik Indonesia, memiliki fungsi sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum. Kejaksaan sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Barang sitaan narkotika yang telah diputuskan oleh Pengadilan dan mempunyai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, masih sangat banyak barang sitaan narkotika yang tidak langsung dimusnahkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri Tanah Datar dan apa saja kendala serta upaya untuk menanggulangi kendala dalam pemusnahan barang bukti narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri Tanah Datar. Sifat penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumen dengan proses analisisnya dilakukan secara kualitatif terhadap data yang diperoleh. Hasil penelitian diketahui bahwa mekanisme pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika yang sudah berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri Tanah Datar belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan belum maksimal. Kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Tanah Datar pada pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika yang sudah berkekuatan hukum tetap, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Upaya untuk mengatasi kendala, yakni faktor internal (melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat untuk penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkotika, mengusulkan anggaran tambahan, melakukan pengawasan). Faktor eksternal (melakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat, agar turut serta menyaksikan pemusnahan barang bukti narkotika yang dilakukan dan melakukan evaluasi terhadap kendala yang dihadapi di lapangan).

**Kata Kunci:** Mekanisme Pelaksanaan Pemusnahan, Barang Bukti Narkotika, Kejaksaaan

### A. Latar Belakang Masalah

Barang bukti merupakan barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik, disita oleh penyidik dan digunakan sebagai barang bukti di pengadilan. Barang bukti (*corpus delicti*) merupakan barang bukti kejahatan. Dalam Pasal 181 KUHAP, majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa dan menanyakan kepadanya, apakah terdakwa mengenali barang bukti tersebut. Jika dianggap perlu, maka majelis hakim dapat memperlihatkan barang bukti tersebut. Barang bukti merupakan benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan,



penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Barang bukti narkotika merupakan narkotika yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan suatu delik, disita oleh penyidik dan digunakan sebagai barang bukti di pengadilan. Barang bukti (*corpus delicti*) merupakan barang bukti kejahatan. Pasal 45 ayat (4) KUHAP menegaskan bahwa benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dipergunakan untuk kepentingan tertentu atau dimusnahkan. Termasuk di dalamnya katagori barang sitaan yang dilarang untuk diedarkan adalah minuman keras, narkotika, psikotropika, senjata dan bahan peledak serta buku-buku atau gambar yang termasuk dalam kelompok pornografi.

Sehubungan dengan itu, Kejaksaan Republik Indonesia, memiliki fungsi sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum. Hal ini disebabkan, hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Di samping sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), Kejaksaan sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).

Kejaksaan sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum dan melaksanakan Putusan Pengadilan serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Eksekusi merupakan mata rantai di dalam penegakan hukum dan keadilan, yang sangat menentukan citra dan wibawa serta kepastian hukum.<sup>1</sup>

Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 tahun 2021 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004, telah menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan. Tujuan dalam penuntutan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya kebenaran materiil, yakni: Kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menempatkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Hal ini bertujuan untuk mencari siapakah pelaku yang didakwakan melakukan tindak pidana dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan, guna menentukan apakah orang yang didakwa itu dapat dinyatakan bersalah. Penuntutan bertujuan untuk melindungi hak asasi tiap individu, baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum, sebagaimana yang ingin dicapai dalam sistem peradilan pidana terpadu (*Criminal justice system*).<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa lembaga penegak hukum yang berhak untuk melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika adalah penyidik BNN, Penyidik Polri dan Jaksa. Pemusnahan barang bukti narkotika termaktub dalam Pasal 91 ayat (2) UU Narkotika dan termaktub dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman. Pasal 91 ayat (2) yang berbunyi: “*Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri*

<sup>1</sup>Aisyah, Apli Sahari, ”Pemusnahan Barang Sitaan Tindak Pidana Narkotika Dalam Rangka Pencegahan Penyimpangan Peredaran Kembali Barang Sitaan Di Masyarakat (Studi Pada Kejaksaan Negeri Belawan)”, Jurnal Doktrin Review, Volume 01, Nomor 01, Desember 2022, hlm. 155.

<sup>2</sup>Suharto RM, *Penuntutan Dalam Praktek Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 18.



setempat.”

Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman diatur bahwa : “*Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah adanya penetapan dari kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur kejaksaan, kementerian kesehatan dan badan pengawas obat dan makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.*”

Dalam hal ini, tindak pidana narkotika diatur di dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Narkotika dan merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak dikatakan secara tegas bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak dapat disaksikan bahwa semua tindak pidana yang diatur dalam undang-undang Narkotika adalah tindak kejahatan. Alasannya, penggunaan dan pemakaian narkotika secara legal hanya untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Maka apabila ada perbuatan lain di luar kepentingan-kepentingan tersebut, dapat disebut sebagai kejahatan.

Narkotika merupakan bagian dari narkoba yaitu segolongan obat, bahan atau zat yang jika masuk ke dalam tubuh berpengaruh terutama pada fungsi otak (susunan syaraf pusat) dan sering menimbulkan ketergantungan. Terjadi perubahan dalam kesadaran, pikiran, perasaan, dan perilaku pemakainya.<sup>3</sup> Melihat fenomena penyalahgunaan narkotika yang semakin meluas di kalangan masyarakat, maka pemerintah membuat peraturan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika). Di dalam peraturan ini terdapat beberapa tujuan tambahan dari narkotika serta memperluas atau penambahan jenis yang masuk ke dalam golongan Narkotika. Perubahan signifikan dari Undang-Undang Narkotika adalah dibentuknya Badan Narkotika Nasional.

Sehubungan dengan itu, dalam sistem peradilan pidana terkandung gerak sistemik dari sistem maupun subsistem pendukungnya yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh seluruh masyarakat. Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendali kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasarakatan terpidana. Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>4</sup>

Salah satu komponen yang ada dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) adalah Lembaga Kejaksaan. Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan, melaksanakan tugas dan kewenangan dibidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana khusus seperti korupsi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Dalam penyelenggaraan penegakkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHAP menerangkan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang bertindak sebagai Penuntut Umum dan melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Undang-Undang Narkotika meletakkan dasar

<sup>3</sup>Ahmadi Sofyan, *Narkoba Mengincar Anak Muda*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2007, Hlm. 12.

<sup>4</sup>Abdul Manan, *Aspek Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 33.



bagi Kejaksaan untuk berperan dalam melaksanakan tugasnya di bidang penuntutan yang tidak terlepas dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Mekanisme Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap di Kejaksaan Negeri Tanah Datar. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri Tanah Datar dan apa saja kendala serta upaya untuk menanggulangi kendala dalam pemusnahan barang bukti narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri Tanah Datar.

## B. Metode Penelitian

### 1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Sifat penelitian digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan tentang mekanisme pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri Tanah Datar.

### 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat atau institusi.

Metode pendekatan merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>5</sup>

### 3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Adapun yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari mana sumber data diperoleh. Pada penelitian ini, peneliti mengelompokkan sumber data menjadi dua bentuk data:

- a. Data Primer, yakni data utama yang akan dianalisis bersumber dari wawancara. Wawancara dilakukan dengan Kepala Seksi (Kasi) Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Tanah Datar.
- b. Data Sekunder, yakni data lengkap yang masih ada relevansinya dengan penelitian yang dimaksud. Data sekunder diperoleh melalui literatur hukum atau bahan hukum sebagai bahan bacaan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara untuk mendapatkan keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen yang mendukung penelitian atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk

<sup>5</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 6.



mengumpulkan data.<sup>6</sup> Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Teknik ini berguna bagi peneliti untuk menggali informasi secara langsung kepada sumber data (pemberi informasi). Adapun sumber datanya adalah Kepala Seksi (Kasi) Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksasaan Negeri Tanah Datar, untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksasaan Negeri Tanah Datar.

b. Studi dokumen, yakni untuk memperoleh data sekunder dengan menggunakan penelitian dokumen atau bahan pustaka. Dilakukan dengan cara membaca, mengutip, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, dan informasi lainnya.

## 5. Teknik Pengolahan Data dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik pengolahan data dilakukan untuk menguji keabsahan data. Data yang didapat dari wawancara dan catatan khusus peneliti, dikumpulkan untuk diolah menjadi data informasi. Pengolahan data tersebut melalui tahapan, sebagai berikut:

a. *Editing*

Memeriksa semua data yang diperoleh, baik hasil wawancara, pengumpulan dokumen maupun bahan kepustakaan. Apakah ada kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan, sehingga dapat dilakukan *cross chek* (pemeriksaan silang hasil wawancara dengan pengumpulan dokumen serta kepustakaan), dan data yang diperoleh sudah benar-benar akurat.

b. *Coding*

Apabila tahap editing telah selesai, maka dilakukan *coding* data yakni proses mengklasifikasi jawaban dari sumber data menurut kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Dengan demikian, akan diketahui data-data dalam jumlah atau frekuensi tertentu. Pada akhir proses *coding* akan diperoleh gambaran distribusi data ke dalam frekuensi tertentu untuk masing-masing kategori yang telah ditetapkan.

## 6. Teknik Analisis Data dan Bahan Hukum

Teknik analisis data yang digunakan yakni teknik deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dan diolah melalui proses *editing* dan *coding* selanjutnya dianalisis, kemudian diinterpretasikan sesuai dengan teori dan konsep serta tinjauan pustaka. Setelah data disajikan dalam bentuk teks naratif, maka data kualitatif ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara melihat kembali *editing* dan *coding* data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang dianalisis.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Mekanisme Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Di Kejaksasaan Negeri Tanah Datar

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sunardi Efendi, S.H (Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksasaan Negeri Tanah Datar), mengatakan bahwa pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika selain bertujuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap

<sup>6</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 129.



(*inkracht*), maka pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika juga bertujuan untuk mengurangi penumpukan barang bukti berupa Narkotika dan Obat-obatan terlarang digudang barang bukti Kejaksaan Negeri Tanah Datar serta merealisasikan semangat menjaga, memupuk tekad juga mendukung dan memperkuat fungsi koordinasi sesama aparat penegakan hukum dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum di wilayah Kabupaten Tanah Datar.<sup>7</sup>

Selanjutnya, pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika juga bertujuan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang. Selain itu, tujuan lain dari pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika, adalah sebagai berikut:

- a. Wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas penegakan hukum di bidang narkotika yang dilakukan oleh Kejaksaan. Sebagaimana termaktub dalam peraturan perundang-undangan bahwa pelaksanaan pemusnahan narkotika setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan menjadi wewenang dari Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti merupakan wujud pertanggungjawaban aparat penegak hukum yang mengemban tugas melaksanakan penegakan hukum di bidang narkotika. Selain itu, pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika.
- b. Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang sudah sejauh mana maraknya bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah tersebut. Jumlah tindak pidana yang terjadi dan banyak barang bukti narkotika yang dimusnahkan dapat memberi gambaran kepada masyarakat.
- c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan fungsi barang bukti narkotika. Dalam proses penyidikan barang bukti narkotika berada dalam penguasaan pihak penyidik. Setelah proses penyidikan selesai, maka pelaku serta barang bukti narkotika akan diserahkan kepada pihak kejaksaan untuk selanjutnya akan dihadapkan ke persidangan. Selama proses persidangan sampai keluarnya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, barang bukti narkotika ini berada dalam penguasaan dan tanggung jawab pihak kejaksaan. Untuk itu pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika harus segera dilakukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan fungsi barang bukti narkotika oleh aparat penegak hukum.

Pemusnahan barang bukti narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Barang Sitaan Narkotika secara aman. Berdasarkan ketentuan dalam perundang-undang tersebut, maka pemusnahan barang bukti atau benda sitaan narkotika dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap. Di samping itu, mekanisme pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika atau benda sitaan narkotika dilaksanakan oleh pejabat kejaksaan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili instansi terkait dengan dibuatkan Berita Acara Pemusnahannya.

Berdasarkan data yang diperoleh tentang pemusnahan barang bukti narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri Tanah Datar dari tahun 2022

<sup>7</sup>Wawancara dengan bapak Sunardi Efendi, (selaku Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Tanah Datar), Kamis/09 Januari 2025, pukul 10.00 wib, bertempat di Kejaksaan Negeri Tanah Datar.



sampai 2024, sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Data Tentang Pemusnahan Barang Bukti Narkoba**  
**Pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar Tahun 2022-2024**

No	Tahun	Jumlah Perkara Narkotika	Jumlah Perkara Narkotika Yang Barang Bukti Dimusnahkan	Jenis Narkotika dan Berat
1	2022	45	14	Ganja = 5,9226 kg Sabu= 20, 29 gram
2	2023	87	35	Ganja = 11,4783 kg Sabu = 951, 26 gram
3	2024	65	50	Ganja = 47, 5006 kg Sabu = 133, 74 gram

Sumber: Seksi Pengelolaan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Tanah Datar, tanggal 26 November 2024.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri Tanah Datar terbanyak pemusnahannya pada tahun 2024. Narkotika golongan I jenis ganja dan sabu paling dominan kasusnya pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar. Kegiatan pemusnahan barang bukti bertujuan untuk mengurangi penumpukan barang bukti Narkoba di gudang penyimpanan barang bukti. Di samping itu, Kejaksaan Negeri Tanah Datar dalam merealisasikan semangat menjaga, memupuk tekad dan mendukung serta memperkuat fungsi koordinasi sesama aparat penegakan hukum dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum di wilayah Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sunardi Efendi, S.H (Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Tanah Datar), diketahui bahwa pemusnahan dilaksanakan sebanyak 2x setiap tahunnya, yaitu sekitar bulan Juli dan bulan Desember setiap tahun. Terakhir kali pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika dilaksanakan di Tanah Datar adalah pada tanggal 12 Desember 2024 lalu, bertempat di halaman belakang kantor Kejaksaan Negeri Tanah Datar. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan, antara lain: Ganja seberat 47,4918 Kg dan Sabu-sabu seberat 77,29 gram, terdiri dari 24 perkara narkotika. Karena pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Tanah Datar hanya dilakukan sebanyak 2x dalam setahun sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam mata anggaran yakni sebanyak 2x kegiatan, maka akan ditemukan fakta bahwa dalam satu kali kegiatan pemusnahan, dilakukan terhadap barang bukti dari beberapa perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Seperti pada saat pelaksanaan pemusnahan terakhir tanggal 12 Desember 2012 lalu, merupakan pemusnahan barang bukti narkotika dari 24 perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yakni :

1. An. Rahmat Hidayat Bin Zukifli Pgl. Dayat Als. Geng dengan Nomor Putusan 41/Pid.Sus/2024/PN.BSK tanggal 01 Juli 2024
2. An. Dio Mahesa Putra Bin Yofi Eka Putra Pgl. Dio dengan Nomor Putusan 32/Pid.Sus/2024/PN.BSK tanggal 01 Juli 2024
3. An. Jefri Antoni Bin Arifin Pgl. Anton dengan Nomor Putusan 51/Pid.Sus/2024/PN.BSK tanggal 07 Agustus 2024



4. An. Panji Akbar Can Bin Zulhadi Pgl. Panji dengan Nomor Putusan 62/Pid.Sus/2024/PN.BSK tanggal 27 Agustus 2024
5. An. Yofi Yulindra Bin Sefriadi Pgl. Yopi Als. Kulay dengan Nomor Putusan 67/Pid.Sus/2024/PN.BSK tanggal 03 September 2024
6. An. Yuzendika dengan Nomor Putusan 68/Pid.Sus/2024/PN.BSK tanggal 03 September 2024
7. An. Dani Yota Bin Zarkisman Pgl. Dani dengan Nomor Putusan 72/Pid.Sus/2024/PN.BSK tanggal 11 September 2024
8. An. Ifra Aulia Bin Mulya Warman Pgl. Ifra dengan Nomor Putusan 59/Pid.Sus/2024/PN.BSK tanggal 11 September 2024
9. An. Ismet Wahyudi Bin Ismuyardi Pgl. Ismet dengan Nomor Putusan 53/Pid.Sus/2024/PN.BSK tanggal 21 Agustus 2024
10. An. Pendrianis Bin Rais Pgl. Pen Harimau dengan Nomor Putusan 57/Pid.Sus/2024/PN.BSK tanggal 18 September 2024
11. An. Novera Prima Yunis Bin Marjono Pgl. Pera dengan Nomor Putusan 58/Pid.Sus/2024/PN.BSK tanggal 04 September 2024
12. An. Yon Hendri Bin Aliyus Pgl. Yon dengan Nomor Putusan 70/Pid.Sus/2024/PN.BSK tanggal 11 September 2024
13. An. Vera Arisandi Binti Mairiandi Pgl. Vera dengan Nomor Putusan 75/Pid.Sus/2024/PN.BSK tanggal 25 September 2024
14. An. Raja Restivo Bin Bujang Kusuma Pgl. Raja dengan Nomor Putusan 69/Pid.Sus/2024/PN.BSK tanggal 19 September 2024
15. An. Rivandi Putra Bin Hendri Yaldi Pgl. Revan dengan Nomor Putusan 14/Pid.Sus/2024/PN.BSK tanggal 18 Maret 2024
16. An. Suardi Bin Karim Pgl. Buyung dengan Nomor Putusan 92/Pid.Sus/2024/PN.BSK tanggal 30 Oktober 2024
17. An. Ultra Aikal Bin Afrizon Pgl. Fajar dengan Nomor Putusan 86/Pid.Sus/2024/PN.BSK tanggal 31 Oktober 2024
18. An. Ringgo Dani Syahputra Bin Wismal Pgl. Ringgo dengan Nomor Putusan 94/Pid.Sus/2024/PN.BSK tanggal 31 Oktober 2024
19. An. Doni Kurniawan Bin Irwan Pgl. Doni dengan Nomor Putusan 79/Pid.Sus/2024/PN.BSK tanggal 06 November 2024
20. An. Tomi Gustan Pgl. Tomi Bin Heri Gustan dengan Nomor Putusan 76/Pid.Sus/2024/PN.BSK tanggal 06 November 2024
21. An. Afrianto Bin Bahrum Pgl. Anto Bocor dengan Nomor Putusan 98/Pid.Sus/2024/PN.BSK tanggal 11 November 2024
22. An. Edy Satria Piliang Bin Firdaus Piliang Pgl. Edy dengan Nomor Putusan 87/Pid.Sus/2024/PN.BSK tanggal 06 November 2024
23. An. Riri Arianto Bin Suherman Pgl. Riri dengan Nomor Putusan 85/Pid.Sus/2024/PN.BSK tanggal 28 November 2024
24. An. Muhammad Aziz Bin Momon Junitra Pgl. Aziz dengan Nomor Putusan 48/Pid.Sus/2024/PN.BSK tanggal 19 Juli 2024

Selain itu, fakta lainnya yang penulis temukan adalah bahwa kegiatan pemusnahan terhadap barang bukti narkotika pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar, dilakukan bersamaan dengan pemusnahan barang bukti lainnya, seperti minuman keras, senjata api rakitan, bahan peledak (*uranium*) yang digunakan untuk *illegal fishing*, buku-buku atau gambar yang termasuk dalam kelompok pornografi.

Secara rinci, mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika yang telah



berkekuatan hukum tetap di Kejaksan Negeri Tanah Datar dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Kepala Kejaksan Negeri mengeluarkan surat perintah untuk melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika kepada Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB).
- b. Kepala Seksi PAPBB dan staf melakukan inventarisasi barang bukti narkotika yang akan dimusnahkan.
- c. Kepala Seksi PAPBB dan staf membuat berita acara pemusnahan barang bukti narkotika dan membuat surat undangan kepada instansi terkait (Forkopimda, Kepala Rutan, Tokoh Masyarakat, Media Massa) untuk menghadiri acara pemusnahan.
- d. Kepala Seksi PAPBB dan staf mempersiapkan sarana dan prasarana untuk acara pemusnahan barang bukti narkotika, seperti: Tenda, kursi, blender, tong, masker, sarung tangan dan lain-lain.
- e. Pada hari pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika, diawali dengan sambutan oleh Kepala Kejaksan Negeri Tanah Datar, dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Seksi PAPBB, dilanjutkan dengan sambutan dari Bupati ataupun yang mewakili dan sambutan dari Kapolres.
- f. Setelah itu dilaksanakan acara pemusnahan barang bukti narkotika.
- g. Pemusnahan sabu dengan cara dimasukkan ke dalam blender dan dicampurkan dengan sedikit air, setelah itu diblender selama  $\frac{1}{2}$  jam dan setelah tercampur rata cairan tersebut dibuang ke saluran pembuangan toilet.
- h. Untuk pemusnahan ganja dilakukan dengan cara dimasukkan ke dalam tong yang telah disediakan, kemudian disiram dengan bensin, setelah itu disulut dengan obor yang dibuat dari kayu yang ujungnya diberikan kain dan pada kain tersebut dilumuri dengan bensin. Setelah semua ganja dipastikan habis terbakar, sisanya pembakarannya dibuang ke dalam karung dan diletakkan di tempat pembuangan sampah.
- i. Setelah semua barang bukti narkotika dimusnahkan, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pemusnahan barang bukti narkotika yang diawali dengan penandatanganan oleh Kepala Kejaksan Negeri Tanah Datar, dilanjutkan oleh bupati, dilanjutkan oleh Kapolres dan saksi saksi lainnya, yang ikut menyaksikan acara pemusnahan barang bukti narkotika.
- j. Setelah selesai penandatangan berita acara pemusnahan barang bukti narkotika, kemudian ditutup dengan doa bersama.

Pelaksanaan Pemusnahan harus dilakukan di tempat yang aman melalui pembakaran atau cara kimia lainnya yang tidak menimbulkan akibat buruk terhadap kesehatan dan kerusakan lingkungan setempat. Sebagaimana yang termaktub pada Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Narkotika, menyatakan bahwa : *"pemusnahan barang bukti narkotika dilakukan di tempat yang aman melalui pembakaran atau cara kimia lainnya yang tidak menimbulkan akibat buruk terhadap kesehatan dan kerusakan lingkungan setempat. Ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa narkotika merupakan barang yang*

<sup>8</sup>Wawancara dengan bapak Sunardi Efendi, (selaku Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksan Negeri Tanah Datar), Kamis/09 Januari 2025, pukul 10.00 wib, bertempat di Kejaksan Negeri Tanah Datar.



*berbahaya, sehingga ketika dimusnahkan harus dapat dipastikan aman terhadap lingkungan dan masyarakat.”*

## **2. Kendala Dan Upaya Untuk Menanggulangi Kendala Dalam Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Di Kejaksaaan Negeri Tanah Datar**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sunardi Efendi, S.H (Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaaan Negeri Tanah Datar), dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaaan Negeri Tanah Datar melakukan pemusnahan terhadap barang bukti narkotika yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Kejaksaaan Negeri Tanah Datar kerap mengalami kendala. Kendala datangnya dari faktor internal dan eksternal Kejaksaaan Negeri Tanah Datar.

a. Kendala Faktor internal, antara lain :

1. Pelaksanaan kegiatan pemusnahan bukti hanya di anggarkan untuk 2 (dua) kegiatan per tahunnya. Padahal, idealnya pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika ini langsung dilaksanakan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Alat yang digunakan untuk kegiatan pemusnahan ganja sangat tidak layak dikarenakan hanya dilakukan dengan membakar ganja didalam tong bukan dalam alat khusus. Akibat keterbatasan tempat pembakaran ini, maka asap yang ditimbulkan akibat pembakaran akan menyebar dan menyebabkan setiap orang dapat menghisap asap tersebut secara langsung sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan kepada orang tersebut;
3. Barang bukti narkotika banyak dijadikan alat bukti untuk kasus yang berbeda. Barang bukti tersebut tidak hanya digunakan dalam penyelidikan satu kasus saja, melainkan juga dapat dijadikan bukti dalam beberapa kasus lainnya. Tindakan ini dilakukan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan narkotika lainnya yang berhubungan.

b. Kendala Faktor eksternal, antara lain:

1. Mengundang kepala instansi terkait agar menyaksikan pemusnahan barang bukti narkotika sebagaimana perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku, seringkali terkendala pada jadwal pelaksanaan. Sehingga pemusnahan yang sudah dijadwalkan dengan baik sebelumnya diundur dengan menyesuaikan waktu kepala instansi terkait.
2. Kurangnya Eksistensi tokoh masyarakat dan wartawan media, baik massa maupun online dalam menyaksikan kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika. Sehingga tidak adanya transparansi atau keterbukaan informasi kepada publik tentang proses pemusnahan barang bukti tersebut.<sup>9</sup> Padahal, Partisipasi mereka juga dapat membantu memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Faktor internal dan faktor eksternal di atas, yang menjadi kendala dalam

<sup>9</sup>Wawancara dengan bapak Sunardi Efendi, (selaku Kepala Seksi Pengelolaan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaaan Negeri Tanah Datar), Kamis/09 Januari 2025, pukul 10.00 wib, bertempat di Kejaksaaan Negeri Tanah Datar.



pemusnahan barang bukti narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Kejaksaan Negeri Tanah Datar melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, sebagai berikut:

a. Faktor internal

- 1) Mengajukan penambahan Volume kegiatan pemusnahan barang bukti minimal dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun.
- 2) Mengusulkan pengadaan alat khusus untuk memusnahkan narkotika jenis ganja agar tidak terjadi penyebaran asap pembakaran ganja yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan kepada masyarakat sekitar.
- 3) Kejaksaan Negeri Tanah Datar berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat untuk mengajukan perbaikan ruang penyimpanan barang bukti agar dapat mengatasi kendala penyimpanan. Serta melakukan pengawasan terhadap barang bukti narkotika yang disimpan pada Kejaksaan Negeri Tanah.

b. Faktor eksternal

- 1) Melakukan koordinasi yang lebih instensif kepada instansi terkait, agar turut serta menyaksikan pemusnahan barang bukti narkotika yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanah Datar.
- 2) Melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika kepada tokoh masyarakat dan wartawan media massa dan online, agar turut serta menyaksikan pemusnahan barang bukti narkotika yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanah Datar.
- 3) Melakukan evaluasi kendala-kendala yang dihadapi di lapangan pada saat pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika.<sup>10</sup>

#### D. Penutup

Mekanisme pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika yang sudah berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri Tanah Datar masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan belum terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan, barang bukti narkotika yang akan dimusnahkan tidak banyak, sehingga menunggu sampai waktu 6 (enam) bulan untuk melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika. Di samping itu, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika juga tidak tersedia. Oleh karena itu, Kejaksaan Negeri Tanah Datar harus lebih berusaha untuk mengatasi kendala-kendala yang ada agar kegiatan pemusnahan barang bukti dapat terlaksana dengan baik dan maksimal tanpa ada dampak lain kepada masyarakat sekitar.

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan bapak Sunardi Efendi, (selaku Kepala Seksi Pengelolaan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Tanah Datar), Kamis/09 Januari 2025, pukul 10.00 wib, bertempat di Kejaksaan Negeri Tanah Datar.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdul Manan, *Aspek Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Ahmadi Sofyan, *Narkoba Mengincar Anak Muda*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- AR. Sujono, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- B.A Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta: Karya Utama, 2009.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- H. P. Panggabean, *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori, Praktik, dan Yurisprudensi di Indonesia*, Jakarta: Bhuana Ilmu, 2020.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Marwan Efendy, *Kejaksaan Republik Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Muhammad Junaidi, *Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Suluh Media, 2018.
- Muhammad Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003.
- Nurul Ratna Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Suharto RM, *Penuntutan Dalam Praktek Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Wresniwirowo, *Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya*, Jakarta: Yayasan Mitra Bintibmas Bina Dharma Pemuda, 1999.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298).
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96).
- Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

### Jurnal

- A. Ashari, "Peranan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana", *Jurnal Al-Hikam*, Volume 1, Nomor 3, 2017.



Aisyah, Apli Sahari, "Pemusnahan Barang Sitaan Tindak Pidana Narkotika Dalam Rangka Pencegahan Penyimpangan Peredaran Kembali Barang Sitaan Di Masyarakat (Studi Pada Kejaksaan Negeri Belawan)", Jurnal Doktrin Review, Volume 01, Nomor 01, Desember 2022.

Arummi Dede Athia dan Arassurya Diani, "Pengaruh Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Terhadap Kekuatan Barang Bukti Di Persidangan", Jurnal Serambi Hukum, Volume 08, Nomor 02, Agustus 2014-Januari 2015.

Dewi Iriani, "Kejahatan Narkoba: Penanggulangan, Pencegahan dan Penerapan Hukuman Mati", Justitia Islamica, Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2015.

Fadlil Altansa, Diding Rahmat, "Analisis Yuridis Kewenangan Jaksa Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 2 Nomor 1, Februari 2024

Ferry Ardiansyah dan Romli SA, "Independensi Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia. Jurnal Elqonun, Volume 1, Nomor 1, Juni 2022.

Frista Sonna Indraswara, Bachrul Amiq, Wahyu Prawesthi, Siti Marwiyah, "Penyalahgunaan Narkoba Serta Upaya Pencegahan Dan Penanggulangannya Oleh Polri", COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum, Volume 4, Nomor 03, Mei 2024.

Matheos Bastian Wattimena, Elsa Rina Maya Toule, Julianus Edwin Latupeirissa, "Penerapan Ajaran Turut Serta dalam Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika", TATOHI Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, 2022.

Richard Nayer Parningotan, Triono Eddy, "Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika (Studi Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai)", Jurnal Doktrin Review, Volume 02, Nomor 02, Desember 2023.

Sanusi, Lorent Pradini Imso," Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004", Diktum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 1, Mei 2019.

Suriani, Ismail, Nur Aisyah, "Mekanisme Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Di Kejaksaan", Jurnal Citra Justicia, Volume 24, Nomor 01, Februari 2023.



LAMPIRAN DOKUMENTASI PEMUSNAHAN BARANG BUKTI



